



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PENANGANAN
FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

EGA MEIRIKA WIJAYA

NIM. 12170523257

PRODI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ega Meirika Wijaya
Nim : 12170523257
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ega Meirika Wijaya
NIM : 12170523257
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua
 Astuti meflinda, S.E.,M.M

Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli, M.Ak

Penguji I
 Dr.Hj. Sitti Rahmah, M.Si

Penguji II
 Dr. Mashuri, M.A



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ega Meirika Wijaya
 NIM : 12170523257
 Tempat/Tgl. Lahir : Lampung 17 Mei 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023
 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Penanganan
 faktor risiko Binus sosial kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Ega Meirika Wijaya
 NIM : 12170523257

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

OLEH:
EGA MEIRIKA WIJAYA
12170523257

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator penelitian yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, penulis menilai bahwasanya komunikasi yang dilakukan dinas sosial kota Pekanbaru sudah cukup baik kemudian terkait sumber daya sarana dan prasarana serta anggaran masih kurang memadai dan terbatas, disposisi sudah cukup baik karena pelayanan dan sikap yang dilakukan oleh dinas sosial dilakukan secara humanis, struktur birokrasi terkait SOP sudah cukup memadai melalui aturan yang sudah ditetapkan terkait penanganan fakir miskin. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah, masyarakat yang masih menganggap bahwasanya bantuan adalah sumber utama pemasok dalam kehidupan, serta sumber daya yang dimiliki oleh dinas sosial terbatas, kemudian anggaran yang masih terbatas.

Kata kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2023 ON THE ADMINISTRATION OF SOCIAL WELFARE IN THE HANDLING OF THE POOR BY THE SOCIAL SERVICE OFFICE OF PEKANBARU CITY

BY:
EGA MEIRIKA WIJAYA
12170523257

This research aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning the Administration of Social Welfare in addressing poverty by the Social Service Office of Pekanbaru City, as well as to identify the obstacles faced by the Social Service Office in handling the poor. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research indicators used include Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Data analysis in this study consists of four components: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research findings, the author assesses that communication carried out by the Social Service Office of Pekanbaru City is quite good. However, in terms of resources—such as facilities, infrastructure, and budget—they remain inadequate and limited. The disposition is considered good as services and attitudes displayed by the Social Service Office are carried out humanely. The bureaucratic structure, particularly regarding Standard Operating Procedures (SOP), is fairly adequate, supported by regulations already established for handling the poor. The inhibiting factors include low public awareness, the perception among some community members that aid is the main source of livelihood, limited resources within the Social Service Office, and budget constraints.

Keywords: Implementation, Administration of Social Welfare, The Poor



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada support system terbaik sepanjang masa yaitu kedua orang tua saya, kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hendri Wijaya serta pintu surgaku, Ibunda Fitriyani. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moral maupun materil dan selalu mendoakan penulis untuk mencapai cita-cita hingga menjadi seorang sarjana, sehat selalu ayah dan ibu, karena episode perjalanan masa depanku masih panjang, tunggu anak perempuan satu ini menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, Sekali lagi Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah Swt membalas jasa kemuliaan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Leny Nofianti, MS, S.E, M.Si, Ak, CA Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.si selaku Pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik penulis serta memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Adik satu-satunya yang penulis sayangi, Egi Julian Wijaya yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi berjuang. Adikku, aku tau kamu hebat, jadi tumbuhlah dengan baik, kejar impianmu setinggi mungkin dan jadilah yang lebih baik dari dibanding diriku.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Puput dan Tia, terimakasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah dari awal hingga akhir, semoga pertemanan ini selalu berlanjut meskipun kita berbeda tempat tinggal. *See you on top guys!*
13. Terimakasih juga kepada teman-teman kelas E yang telah memberikan ruang untuk berdiskusi segalanya selama masa perkuliahan dari 2021 sampai saat ini dan tidak lupa kepada teman seperbimbingan Febri dan Irna yang selalu mengajak penulis untuk terus rajin bimbingan dan revisi selama masa skripsian ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada Wanita sederhana ini yang selalu memiliki impian tinggi, namun terkadang sering kali sulit ditebak isi fikiran dan hatinya. Terimakasih telah berusaha dan meyakinkan diri untuk bisa melewati semua badai ini sendiri, sulit bisa bertahan sampai dititik ini ketika melihat diri ini pernah rapuh di masa itu, tapi semua ini menjadi pelajaran berharga bagi penulis karna bisa sampai di tahap ini, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi, maafkan semua yang lalu dan berbahagialah setelah ini dimanapun berada, yakinlah semua akan baik-baik saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, keterbatasan, baik dari isi maupun konsep penyusunan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga pada masa yang akan datang penulis dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya rabbal'alamin.

Waasalamu'alaikum Wr.WB

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Penulis,

EGA MEIRIKA WIJAYA

NIM. 12170523257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.1. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kebijakan Publik.....	11
2.2 Implementasi Kebijakan.....	16
2.3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20
2.4 Fakir Miskin	22
2.5 Pandangan Islam Terhadap Fakir Miskin.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu.....	28
2.7 Definisi Konsep.....	31
2.8 Konsep Operasional	33
2.9 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.2. Jenis Penelitian	35
3.3. Jenis Dan Sumber Data	35



3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.5. Informan penelitian	38
3.6. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	41
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	41
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	43
4.1.3 Letak Geografis Kota Pekanbaru	44
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru	46
4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	46
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	49
4.2.3 Struktur organisasi dinas sosial kota pekanbaru	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru	56
5.1.1 Komunikasi	57
5.1.2 Sumber Daya	66
5.1.3 Disposisi	77
5.1.4 Struktur birokrasi	79
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru	86
5.2.1 Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah	86
5.2.2 Terbatasnya Anggaran Dan Sumber Daya	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024.....	4
Tabel 1.2 Jumlah DTKS Fakir Miskin Tahun 2021-2024.....	5
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 5.1 Jumlah Anggaran Fakir Miskin Tahun 2021-2024.....	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	55
Gambar 5.1 Proses Musyawarah Dinas Sosial Dan Kelurahan.....	61
Gambar 5.2 Pertemuan Dinas Sosial Dan Kelurahan.....	63
Gambar 5.3 SOP Penanganan Kemiskinan.....	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Bagan 5.1 Alur Penanganan Fakir Miskin.....	83



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk menangani kemiskinan dan memelihara fakir miskin sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat 1, yaitu “Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.” Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, masyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan atau yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Kemiskinan sendiri telah berkembang menjadi masalah yang serius di berbagai negara. Bukan hanya Negara berkembang tapi Negara maju juga menghadapinya. Kekurangan pangan tidak lagi menjadi satu-satunya faktor utama yang menjadi alasan kemiskinan, beberapa bahkan telah mencapai titik kelelahan dan kelaparan yang parah, bahkan menyebabkan berujungnya kematian. (Noorikhshan & Gunawan, 2022).

Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia, negara berkembang seperti Indonesia sedang berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi (Amelia, Handrian, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan memiliki dampak besar pada masa depan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kemiskinan tetap menjadi tantangan berulang dan beban berat bagi negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, terdapat 25,22 juta penduduk miskin di Indonesia, dari total populasi 281,603.8 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 9,03% penduduk Indonesia pada tahun 2024 masih berada dalam kategori miskin.

Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan fakir miskin telah menetapkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Terbentuknya Undang-Undang ini adalah kebutuhan akan kebijakan pembangunan nasional yang memprioritaskan kepentingan fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, peraturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin sebelumnya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan yang terpadu dan terkoordinasi untuk penanganan fakir miskin. Dengan alasan tersebut, Undang-Undang ini akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 18 Agustus 2011 (Nurhasanah et al., 2023).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu, menurut Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem mengarahkan setiap pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk penanganan fakir miskin, tetap menjadi tantangan di kota besar seperti Pekanbaru. Untuk mengatasinya, pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di berbagai bidang. Sebagai akibatnya, kota Pekanbaru harus melakukan segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari segala macam resiko, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan yang ada di perkotaan. Fakir miskin salah satu dari permasalahan fenomena sosial seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) umumnya berkaitan dengan kemiskinan, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, buruknya kualitas kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong program pembangunan dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika kemiskinan dibiarkan, akan muncul dampak negatif seperti pelanggaran norma, nilai, serta tatanan agama dan budaya, yang berpotensi memperbesar jumlah PPKS (Herdiana, 2022).

Masalah utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru saat ini adalah fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kota (Yanti et al., 2023). Jika kemiskinan dibiarkan berlanjut, hal ini dapat menimbulkan efek negatif, seperti pelanggaran terhadap standar dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas. Pentingnya peran pemerintah yang proaktif dan berkesinambungan, serta kolaborasi yang terus-menerus, menjadi sangat diperlukan. Karena pada dasarnya hal tersebut dapat menimbulkan dampak kemiskinan yang sangat kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Wanti Anggrain & Mashur, 2022).

Di perkotaan, kelompok seperti fakir miskin sering ditemui, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pembangunan kota yang pesat, berbanding terbalik dengan lambatnya pembangunan desa, memicu migrasi ke kota, memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan angka kriminalitas (Pratiwi et al., 2022).

Tabel 1.1
Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah
2021	32.73
2022	35.69
2023	37.67
2024	38.16

(Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2024)

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32,73 ribu jiwa. Angka ini naik menjadi 35,69 ribu jiwa pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi menjadi 37,67 ribu jiwa di tahun 2023, dan mencapai 38,16 ribu jiwa pada tahun 2024. Perubahan jumlah penduduk miskin ini dapat terjadi sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi dan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakstabilan angka kemiskinan menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, yang menetapkan Dinas Sosial sebagai pihak yang menangani kesejahteraan sosial di daerah, kemudian berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016, Dinas Sosial, khususnya bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, memiliki fungsi meliputi: sinkronisasi, pembinaan, pengendalian, dan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, pendataan, penyuluhan, dan bimbingan sosial, peningkatan kapasitas petugas lapangan, pembinaan keterampilan, bantuan modal usaha, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta rehabilitasi sosial di daerah kumuh.

Penelitian ini berfokus pada penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Meskipun upaya telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi kendala. Penanganan fakir miskin diawali dengan pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari data tersebut baru bisa di klasifikasikan bantuan apa yang akan di dapat oleh fakir miskin, yang proses verifikasi dan validasinya dilakukan oleh Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota (Tamrin, 2023).

Tabel 1.2
Jumlah DTKS Fakir Miskin Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
2021	264.754	89.098
2022	282.332	95.744
2023	235.237	82.142
2024	244.688	86.946

(Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya kenaikan jumlah data DTKS di tahun 2024 yakni berjumlah 244.688 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 86.946. Dimana DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekanbaru untuk masyarakat miskin per Juli 2024 adalah 244.688 jiwa dengan 86.946 kepala keluarga (KK) jumlah ini bertambah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 235.237 jiwa pada 2023.

Terdapat berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial pemerintah telah mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan sejumlah program dan kebijakan utama dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui kebijakan fiskal. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan dan inisiatif pemerintah tersebut karena belum tersebar secara merata (Lubis & Daulay, 2022).

Dengan berlakunya kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pelaksanaan program-program penanganan fakir miskin sudah semestinya berjalan dengan baik mengingat Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri telah menetapkan program dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain fokus pada distribusi bantuan. Untuk menciptakan penanganan kemiskinan yang lebih menyeluruh,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Sosial juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta lembaga terkait lainnya guna menyusun dan menjalankan program-program yang bersifat terpadu dan berkelanjutan (Sari & Rfs, 2023).

Meskipun Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program, masih terdapat isu strategis yang perlu diperhatikan, seperti adanya penduduk miskin yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini mengakibatkan sejumlah masyarakat belum menerima bantuan saat program penanganan kemiskinan dilaksanakan. Selain itu, jangkauan layanan dalam program pembangunan kesejahteraan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial, masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial 2023).

Meskipun terjadi kenaikan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Sosial tetap terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berusaha mendorong masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan melalui beberapa program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebelumnya.

Oleh karena itu di perlukan seberapa baik pemerintah maupun pihak terkait dalam menjalankan kewajiban yang berlaku. Berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis tersebut, maka penulis memiliki alasan untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 kota Pekanbaru pada penanganan Fakir miskin di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada penanganan Fakir miskin di kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam riset ini yakni:

1. Manfaat akademis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya di bidang Administrasi Negara.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi yang menangani langsung tentang permasalahan penanganan fakir miskin yang ada di kota Pekanbaru.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan sebagai penelitian berikutnya dan di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis mengorganisasikannya ke dalam enam bab dengan pembagian:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pengantar ini, akan dibahas tentang konteks masalah, pembentukan permasalahan sasaran dan kegunaan penelitian,serta struktur penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan memuat definisi,teori, sumber dari buku,jurnal,dan publikasi pada penelitian sebelumnya,serta pandangan umat Islam terhadap permasalahan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ketiga akan memuat informasi mengenai tipe penelitian, lokasi dan periode penelitian, sumber daya, metode pengumpulan data, serta proses analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab berikutnya akan memaparkan sejarah, kegiatan, dan struktur organisasi dari objek penelitian, yakni dinas sosial kota Pekanbaru.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari studi yang dilaksanakan serta analisis terhadap temuan penelitian tersebut.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mengulas simpulan dari temuan yang memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, dan juga memberikan saran sebagai langkah lanjutan bagi peneliti lain yang menghadapi masalah serupa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam (Tachjan 2006:16) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah dan pejabat publik untuk mengatur dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting. Salah satu fungsi utama kebijakan publik adalah menjaga ketertiban umum, di mana pemerintah berperan sebagai stabilisator melalui penegakan hukum dan penyediaan lingkungan yang aman untuk aktivitas masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong perkembangan masyarakat di berbagai sektor, menjadikan pemerintah sebagai perangsang yang memberikan insentif dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah juga berfungsi sebagai koordinator, memastikan bahwa berbagai aktivitas di masyarakat dapat terintegrasi dengan baik, sehingga individu dan kelompok dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana, program, kegiatan, tindakan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak (aktor) sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Proses penetapan kebijakan menjadi faktor krusial bagi organisasi dalam mencapai tujuannya (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Lebih lanjut kebijakan memiliki dua aspek penting, yakni:

- a. Kebijakan dianggap sebagai praktik sosial, bukan sebagai peristiwa tunggal atau terpisah. Artinya, kebijakan merupakan hasil dari proses yang dihasilkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh pemerintah, yang dirumuskan berdasarkan berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Kejadian-kejadian ini berkembang dalam konteks kehidupan sosial dan tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang terisolasi atau asing dari kehidupan masyarakat.

- b. Kebijakan berfungsi sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, serta memberikan insentif untuk tindakan kolaboratif bagi mereka yang merasa diperlakukan tidak adil dalam usaha bersama. Dengan demikian, kebijakan bukan hanya sekadar reaksi, tetapi juga sebagai alat untuk mengelola dinamika sosial dan mendorong kerjasama.

Menurut (Solichin Abdul Wahab, 2012) Mengenai kebijakan publik, jika dipahami secara seksama maka akan memperoleh sebuah pemahaman baru yaitu:

- a. Dalam mempelajari kebijakan publik, fokus utama harus pada tindakan nyata pemerintah, bukan sekadar pada apa yang dilakukan. Ini menekankan pentingnya menilai implementasi dan hasil kebijakan di lapangan, daripada hanya membahas rencana yang mungkin tidak terwujud. Dengan cara ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan dapat dicapai melalui pengamatan langsung terhadap langkah-langkah pemerintah.
- b. Perlu membuat perbedaan yang jelas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*). Kebijakan merujuk pada proses di mana terdapat pemilihan dari berbagai alternatif yang dianggap ada. Dalam konteks ini, kebijakan mencerminkan pendekatan yang lebih luas dan strategis, sementara keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lebih terkait dengan pilihan spesifik yang diambil dalam situasi tertentu. Kebijakan berfokus pada pengembangan rencana atau arah umum, sedangkan keputusan adalah langkah-langkah konkret yang diambil berdasarkan kebijakan tersebut.

c. Jika kita telusuri, semua kebijakan pada dasarnya bersifat normatif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Ini berarti setiap kebijakan dirancang untuk mengatasi atau mengurangi kompleksitas masalah publik, yaitu masalah kolektif yang telah diidentifikasi dan berhasil dimasukkan ke dalam agenda pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur oleh pemerintah. Kegiatan ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang tertentu, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang spesifik. Kebijakan publik memiliki sifat "paksaan" yang sah secara potensial, yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi swasta. Ini berarti kebijakan publik mengharuskan ketaatan yang luas dari masyarakat, menjadikannya berbeda dari jenis kebijakan lainnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kebijakan umumnya perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum, seperti Peraturan Daerah. (Kusnadi et al., 2021).

Definisi kebijakan publik yang terlalu luas bisa membingungkan, terutama bagi mereka yang baru saja mengenal dan mempelajari kebijakan publik. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman mengenai inti dari kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu ada definisi yang lebih jelas dan terfokus untuk membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami hakikat sebenarnya dari kebijakan publik. Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam (Irawaty Igrisa, 2022:31), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, harus ada tujuan yang jelas, dan kebijakan tersebut harus mencakup seluruh tindakan pemerintah, bukan hanya sekadar pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah juga merupakan bagian dari kebijakan dan memiliki dampak yang sama besarnya dengan tindakan yang dilakukan.

Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menjadi landasan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran pemerintah sangat vital dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat kebijakan yang ditetapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil dari kebijakan yang dijalankan mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengatasi isu-isu yang ada. Karena itu, perencanaan dan penyusunan kebijakan sangat memengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut.

Menurut Jones dalam (Irawaty Igrisa 2022:48) proses kebijakan publik dianggap kompleks, karena melibatkan berbagai langkah dan variabel yang perlu dianalisis. Penyusunan kebijakan publik ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam kebijakan publik:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Definition*, Mendefinisikan masalah adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik. Manusia mengalami masalah karena kebutuhan yang belum terpenuhi, dan negara harus membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Memenuhi kebutuhan ini sulit dan membutuhkan responsifitas serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Masalah publik sangat kompleks, sehingga pembuat kebijakan sering kesulitan membedakan antara inti masalah dan akibat yang ditimbulkannya.
- b. *Aggregation*, Tahap ini melibatkan pengumpulan individu yang memiliki pemikiran serupa dengan pembuat kebijakan atau mempengaruhi orang lain untuk memiliki pandangan yang sama tentang suatu masalah. Hal ini dapat dilakukan melalui tulisan di media massa, penelitian, atau orasi.
- c. *Organization*, Mengorganisir individu yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam suatu wadah, baik itu organisasi formal maupun informal.
- d. *Representasion*, Mengajak kelompok yang memiliki pemikiran serupa mengenai suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut masuk ke dalam agenda setting.
- e. *Agenda Setting*, Pemilihan suatu masalah untuk dimasukkan ke dalam agenda pembuat kebijakan.
- f. *Formulation*, Tahap ini adalah yang paling krusial, di mana masalah didefinisikan dan solusi yang mungkin tidak populer tetapi penting bagi kelompok mayoritas pembuat kebijakan diusulkan. Interaksi antara pembuat kebijakan baik individu, kelompok, maupun partai melibatkan negosiasi, responsivitas, dan kompromi dalam memilih alternatif. Selain itu, tahap ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga membahas siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaan output kebijakan.

- a. *Legitimation*, Proses pengesahan terhadap alternatif yang telah dipilih.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut (Yulianto Kadji, 2015) Implementasi kebijakan publik adalah salah satu aspek krusial dalam proses kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan diterima oleh publik. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perencanaan dan formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap implementasi tidak mematuhi *Standard Operating Procedures* (SOPs), hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan cenderung menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara formulasi dan implementasi, yang dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak sesuai harapan dan bahkan menjadi kendala bagi pembuat kebijakan.

Kemudian menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Yulianto Kadji 2015:49) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mencapai kinerja tertentu. Mereka menyusun sebuah abstraksi yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil atau kinerja kebijakan tersebut. Kinerja kebijakan, pada intinya, adalah penilaian terhadap sejauh mana standar dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut mereka, setiap kebijakan pasti memiliki standar dan sasaran yang spesifik yang harus dipenuhi oleh para pelaksana atau implementor kebijakan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana untuk memenuhi standar dan mencapai sasaran yang ditentukan.

Menurut Abdul Wahab dalam (Suparno, 2017:16) menjelaskan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari tindakan pemerintah. Oleh karena itu, fungsi ini mencakup penciptaan sistem pengiriman kebijakan (*policy delivery system*) yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Sistem ini biasanya terdiri dari metode dan sarana tertentu yang dirancang secara khusus dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan keputusan, tetapi juga mencakup pengembangan sistem yang efektif untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan baik.

Model implementasi kebijakan publik ini sudah umum digunakan, terutama dalam manajemen sektor publik. Prosesnya dimulai dengan merumuskan sebuah kebijakan menjadi program, yang kemudian diubah menjadi proyek dan akhirnya direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, swasta, atau melalui kerjasama antara ketiganya. Ada beberapa teori yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

Teori George C Edward, Edward III menyatakan dalam Yulianto Kadji (2015:63-69) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan efektif jika pihak yang bertanggung jawab memahami tugasnya dengan baik, instruksi harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Ketidakjelasan dan kurangnya spesifikasi dalam pesan kebijakan dapat menyebabkan kesalahpahaman di kalangan pelaksana yang ditunjuk.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara baik dan jelas, tetapi apabila implementor mengalami kekurangan sumber daya dalam menjalankan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sehingga penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf yang berkualitas, informasi yang relevan, kewenangan untuk memastikan pelaksanaan sesuai tujuan, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan publik. Selain sumber daya manusia, kemampuan, motivasi, dan sumber daya finansial juga menjadi aspeknya. Sumber daya yang memadai dan berkualitas akan mendukung kinerja implementasi kebijakan yang efektif.

c. Disposisi

Sikap pelaksana adalah faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Agar implementasi berjalan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas mereka dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki keinginan dan sikap positif terhadap kebijakan. Sikap pelaksana yaitu implementor berpengaruh pada cara mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memandang kebijakan dan dampaknya terhadap kepentingan pribadi serta organisasi mereka.

d. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan pada dasarnya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, ketika struktur organisasi tidak efisien, dampak negatifnya akan terasa dalam berbagai bentuk. Sumber daya yang terbatas menjadi terbuang percuma, kesempatan-kesempatan berharga hilang begitu saja, kebingungan melanda para pelaksana, tujuan-tujuan kebijakan menjadi saling bertentangan, dan fungsi-fungsi penting dalam organisasi terabaikan. Kondisi ini akhirnya menghambat keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan. Aspek dari struktur organisasi di dalam birokrasi adalah , fragmentasi dan *Standard Operating Procedures* (SOPs). Jika prosedur di birokrasi rumit dan kompleks maka hal itu menjadikan aktivitas didalam organisasi menjadi tidak efektif.

Teori Warwic, Warwic menyatakan dalam (Yulianto Kadji 2015:70-71) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, Kemampuan organisasi, dalam tahap ini mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditugaskan atau ditetapkan kepada suatu organisasi. Terdapat tiga unsur utama yang membentuk kemampuan organisasi: kemampuan teknis, kemampuan untuk menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama, dan peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan *Standard Operating Procedures* (SOPs), yaitu pedoman untuk alur kerja dalam pelaksanaan kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Informasi, keterbatasan informasi dari para pelaksana mengenai objek kebijakan atau kurangnya saluran komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan.
- b. Dukungan, kurangnya kesediaan dari objek-objek kebijakan untuk terlibat dalam kegiatan atau kewajiban tertentu, serta menurunnya kepatuhan mereka ketika isi kebijakan bertentangan dengan pandangan atau keputusan mereka.
- c. Pembagian potensi, wewenang, dan tanggung jawab tidak disesuaikan dengan pembagian tugas, yang menyebabkan batasan-batasan yang kurang jelas dan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan.

2.3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam UUD 1945 mengenai aspek kesejahteraan sosial pada BAB XIV dalam pasal 33 dan 34, undang-undang ini menyoroti pentingnya sistem perekonomian serta tanggung jawab negara terhadap kelompok-kelompok yang rentan, (fakir miskin dan anak terlantar) serta penekanan pada perlunya sistem jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, kesejahteraan sosial menjadi bagian yang penting dari model perekonomian dan struktur sosial. Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, agar setiap orang dapat hidup dengan lebih baik dan mendapatkan hak-hak dasarnya.

Menurut ketentuan umum pada pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Menurut (Edi Suharto, 2014) PBB mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai serangkaian kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan, dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menyoroti bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah institusi atau area kegiatan yang melibatkan aktivitas terstruktur, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

Di negara-negara maju, kesejahteraan sosial sering kali dikenal dengan istilah jaminan sosial, yang mencakup bantuan sosial dan jaminan sosial. Ini biasanya dikelola oleh pemerintah untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Sementara itu, di Indonesia, kesejahteraan sosial lebih sering dipahami sebagai suatu tujuan atau kondisi di mana kehidupan masyarakat dapat sejahtera, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, masyarakat berperan signifikan dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jika peran masyarakat dapat dioptimalkan sejak tingkat lokal, maka masalah sosial dapat diselesaikan lebih cepat dan mencegahnya agar tidak meluas (Husna, 2014).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa pengertian yang bervariasi, meskipun inti dari konsep tersebut tetap serupa. Pada dasarnya, kesejahteraan sosial mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Mencapai kondisi sejahtera: Ini berarti memastikan bahwa individu dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Peningkatan kualitas hidup: Kesejahteraan sosial berfokus pada upaya untuk memperbaiki kondisi hidup dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan serta sumber daya.
- c. Keadilan sosial: Menjamin bahwa semua anggota masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

2.4 Fakir Miskin

Pengertian fakir miskin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 mengatur penanganan kemiskinan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria fakir miskin. Pada bagian ketentuan umum dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian, atau jika ada, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk diri mereka sendiri dan/atau keluarga mereka.

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 1 disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Menurut (Dadang Solihin, 2014) Kemiskinan adalah suatu keadaan yang sangat membatasi individu atau kelompok, dan sering kali muncul bukan karena pilihan mereka. Kondisi ini ditandai dengan berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja yang minim, serta penghasilan yang tidak memadai. Selain itu, kesehatan dan asupan gizi yang buruk juga merupakan ciri khas dari kemiskinan. Semua elemen ini menunjukkan adanya siklus ketidakberdayaan yang sulit untuk diputus. Ketika seseorang terjebak dalam kondisi ini, mereka sering kali kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang pada gilirannya memperkuat ketidakmampuan mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita dalam (Dadang Solihin 2014:3) yaitu:

a. Kemiskinan natural, adalah keadaan di mana individu atau kelompok dilahirkan dalam kondisi miskin akibat kurangnya sumber daya, baik alam, manusia, maupun akses pembangunan. Hal ini tentunya menghambat partisipasi aktif mereka dalam pembangunan, dan jika terlibat, imbalan yang diterima sering kali sangat rendah.

b. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan, (baik absolut maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan dalam struktur masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berpartisipasi dalam pembangunan. Jenis kemiskinan ini terjadi karena hasil pembangunan yang tidak merata.

Kemiskinan kultural, merujuk pada sikap individu atau masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan, dan budaya mereka, yang membuat mereka merasa kekurangan. Kelompok ini cenderung sulit diajak berpartisipasi dalam pembangunan, enggan melakukan perubahan, dan tidak berusaha memperbaiki kualitas hidup, sehingga pendapatan mereka tetap rendah menurut standar umum.

Kemudian adapun kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih terperinci sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
- c. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok yang tidak diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas toilet atau berbagi dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air yang tidak terlindung, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanya dapat makan satu atau dua kali dalam sehari.

Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga berasal dari pekerjaan seperti petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya SD.

n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual senilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

o. Jika minimal 9 dari 14 kriteria tersebut terpenuhi, suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai miskin menurut BPS.



2.5 Pandangan Islam Terhadap Fakir Miskin

Pada masa Rasulullah Saw, kemiskinan secara umum disebabkan oleh lemahnya produksi. Penyebab lain kemiskinan pada masa itu adalah tidak adilnya distribusi pendapatan karena perilaku ekonomi yang serakah dan solidaritas sesama suku saja. Menghadapi kondisi seperti ini, Nabi Muhammad Saw memberikan kebijakan, pertama untuk menangani lemahnya produksi, Nabi mendorong masyarakat untuk aktif berproduksi dengan mengoptimalkan dan menjamin keadilan distribusi produksi dengan menetapkan *ibya' al-mawat*. Sedangkan untuk ketidakadilan distribusi pendapatan, Nabi menanamkan semangat solidaritas dan *ta'awun* dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin terpenuhinya *badd al-kifayah* bagi penduduk pada masa itu.

Dalam konteks pemberdayaan kaum miskin, Al-Qur'an pun mendorong mereka agar mampu menolong dirinya sendiri, yaitu dengan mengubah pola pikir dan pola sikap, dengan menjadi manusia yang bertanggungjawab atas dirinya sendiri dengan bekerja keras dan berusaha mengubah keadaan dirinya. b. Perintah Memberi Makan Dalam Al-Qur'an, memberikan makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar *fidyah*.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 184, yang menyatakan:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat



menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Kemudian Kewajiban-kewajiban dasar manusia yang wajib dipenuhi: kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitar. Islam memerintahkan untuk menginfakkan sebagian seseorang harta yang diberikan Allah kepada fakir miskin sebagai satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 254 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.

Ada beberapa langkah yang diajarkan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu: Perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfaq, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti terkait dengan pembahasan mengenai implementasi kebijakan penanganan fakir miskin adalah sebagai berikut:

No	Nama peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Putri Nurhasanah, Yudianto Achmad, MH Ainulyaqin, Sarwo Edy	Efektivitas Penerapan UU. No.13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dari tiga indikator efektivitas yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, indikator pemahaman program, tepat waktu, dan perubahan nyata menunjukkan kriteria efektif. Namun, dua indikator lainnya, yakni tepat sasaran dan tercapainya tujuan, dinilai belum efektif. Sementara itu, dari perspektif ekonomi Islam, penerapan undang-undang tersebut dinyatakan efektif.	Penelitian ini menggunakan UU No 13 Tahun 2011 dan lebih menyoroti bagaimana efektivitas penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan penulis menggunakan Perda kota Pekanbaru No 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada penanganan fakir miskin
2.	Erwin Nasution, Sofia Hardani, Akmal	Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang	Penelitian ini menggunakan Perda kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012 yang dilihat berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Abdul Munir	Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kepau Jaya	penanganan fakir miskin telah diimplementasikan di Desa Kepau Jaya melalui survei rumah tangga, pendataan, pemberian bantuan seperti JAMKESDA, KIS, bantuan usaha produktif, dan kegiatan lainnya. Namun, perangkat desa menghadapi kendala, seperti keterbatasan tenaga sosial, kurangnya pemahaman SDM terhadap masalah baru, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya anggaran untuk sosialisasi masyarakat.	perspektif fiqh siyasah, sedangkan penulis menggunakan Perda kota Pekanbaru No 3 Tahun 2023 dan melihat sejauh mana implementasi berdasarkan teori Edward III
3. Popi Selviana Adella, Rafieqah Nalar Rizky	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan	implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan sudah efektif namun pada kenyataannya banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga	Penelitian ini menggunakan Perda kota Medan No 5 Tahun 2015 dan penelitian ini lebih menyoroti terkait fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan melalui program dari pemerintah, sedangkan penulis menggunakan Perda kota Pekanbaru No 3 Tahun 2023 dan lebih menyoroti bagaimana penerapan kebijakan kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah hal ini yang menjadikan permasalahan tidak tegasnya pihak rusunawa dalam mengatasi hal tersebut	sosial bagi masyarakat miskin.
4.	Pipi Susanti	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan	Penanganan kemiskinan dilakukan dengan memenuhi hak dasar masyarakat miskin melalui program pendidikan, layanan kesehatan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan BPJS-KIS. Namun, pemerintah menghadapi kendala seperti data peserta BPJS-KIS dan PKH yang masih banyak duplikasi, pola pikir masyarakat yang lebih fokus mencari nafkah dibanding melanjutkan pendidikan, serta sulitnya akses ke daerah terisolir untuk menyalurkan bantuan.	Penelitian ini menggunakan UU No 13 Tahun 2011 dan lebih menyoroti permasalahan kemiskinan di bidang Pendidikan dan Kesehatan, sedangkan penulis menggunakan Perda kota Pekanbaru No 3 Tahun 2023 dan lebih menyoroti bagaimana penerapan kebijakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.
5.	Indah aulia, hasim as'ari	Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Tapung Hilir, dilakukan melalui	Penelitian ini dilaksanakan di Kampar dan lebih menyoroti efektivitas program kemiskinan, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di kota Pekanbaru dan melihat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kecamatan Tapung Hilir)	standar dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi implementor. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi, minimnya jumlah petugas, serta penggunaan data yang sudah usang.	sejauh mana implementasi Perda No 3 Tahun 2023 pada penanganan fakir miskin
--	-------------------------	---	---

2.7 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya masih bersifat abstrak.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesatuan pengetahuan dan memudahkan penelitian, penulis akan menyertakan beberapa batasan yang mengacu pada teori yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Definisi konsep di sini berfungsi sebagai batasan dalam penelitian, yang akan memberikan arah dalam penulisan bagian selanjutnya. Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur oleh pemerintah sehingga berdampak dan berpengaruh terhadap banyak orang.
2. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

4. Fakir miskin adalah fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu gagasan abstrak yang digunakan untuk mempermudah proses pengukuran variabel. Selain itu, konsep ini juga berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan sebuah penelitian.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber daya	a. Sumber daya manusia b. Fasilitas c. Anggaran
	3. Disposisi	a. Sikap dan pemahaman pelaksana
	4. Birokrasi	a. Pemenuhan standard operasional procedure (SOP)


Sumber: George C Edward III dalam (Yulianto Kadji, 2015).



2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai dasar pemikiran yang disusun dari fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran ini membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian di manfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian serta memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Bagan 2.1 kerangka pemikiran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Parit Indah Jalan Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2024 hingga selesai.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yakni sebagai paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Dimana penulis berperan sebagai instrumen kunci, dan penelitian ini mengumpulkan fakta/fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya abstrak tentang kenyataan.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang diperlukan menurut sugiyono (2013) yang peneliti lakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data primer



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer dapat dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berfungsi mendukung data primer. Jenis data ini tidak diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau sumber lain yang telah mengumpulkannya sebelumnya. Data sekunder dapat berasal dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, artikel, literatur lainnya, informasi yang ditemukan melalui penelusuran internet, hingga dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Data ini sering digunakan untuk memberikan konteks tambahan atau memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Wawancara melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dilakukan secara sederhana dengan masyarakat fakir miskin yang tinggal di shelter untuk mengetahui latar belakang mereka. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui pengamatan serta pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dengan cara melihat, mengamati, merasakan, dan mendengarkan, penulis dapat merekam informasi yang diperoleh dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kehidupan sosial masyarakat fakir miskin untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan terkait penanganan fakir miskin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk data yang berupa tulisan, gambar, atau hasil karya seseorang dari masa lalu. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data dokumentasi biasanya berasal dari dokumen tertulis, rekaman, atau arsip yang sudah ada sebelumnya. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, seperti laporan tertulis, arsip gambar, rekaman audio-visual, atau dokumen cetak lainnya. Dalam konteks penelitian, teknik ini membantu menyajikan data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung yang relevan dan memperkuat hasil analisis dengan merujuk pada sumber yang otentik dan valid. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi mencakup berbagai informasi berupa laporan resmi, catatan tertulis, baik berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2023.

3.5. Informan penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu masalah tertentu dan dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, serta dapat dipercaya. Informasi yang diberikan oleh informan biasanya mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Peran informan dalam penelitian adalah memberikan pernyataan, data, atau informasi yang dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan terkait penanganan fakir miskin.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin	1
2.	Staf pemberdayaan dan penanganan fakir miskin	1
3.	Masyarakat fakir miskin	5
JUMLAH		7

(Sumber: Olahan Data Penulis, 2024)



3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mengolah dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, memecahnya menjadi subunit, melakukan sintesis, menyusun pola, serta menentukan informasi yang paling relevan untuk dipelajari. Selain itu, analisis data juga bertujuan menyusun kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2013:247), analisis data mencakup empat aktivitas utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

1. Pengumpulan Data

Analisis dilakukan sesudah observasi juga wawancara sertadokumentasi yang kurang trapi ditemukan, lalu bisa dipakai dalammembuat dataagar lebih tersusun.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang dikumpulkan dari lapangan seringkali berjumlah besar, sehingga memerlukan pencatatan yang cermat dan terperinci. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mereduksi data berarti menyaring dan merangkum informasi, memilih aspek-aspek utama, serta memusatkan perhatian pada hal-hal penting. Proses ini juga mencakup pengidentifikasian tema dan pola tertentu. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan proses pengumpulan data lanjutan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti diagram, penjelasan singkat, atau representasi hubungan antar kategori. Data ini biasanya disusun dalam bentuk teks naratif, sehingga mempermudah pemahaman mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti saat data tersebut dipaparkan.

4. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Kesimpulan awal dalam penelitian bersifat sementara dan dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Di masa lampau, Pekanbaru banyak diketahui sebagai Senapelan, yang dipimpin seorang kepala suku yang dikatakan sebagai Batin. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami perkembangan menjadi Kawasan pemukiman yang lebih modern yang kemudian dikenal sebagai Dusun Payung Sekaki, terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April 1689, terjadi perjanjian antara Kerajaan Johor dan Belanda (VOC). Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberikan hak-hak yang signifikan, termasuk pembebasan cukai dan monopoli atas beberapa jenis barang dagangan, serta izin untuk mendirikan Loji di Petapahan, sebuah kawasan yang saat itu dianggap maju. Namun, kapal Belanda tidak bisa memasuki daerah Petapahan sehingga Senapelan jadi tempat berhentinya kapal Belanda yang kemudian berlayar menggunakan perahu-perahu kecil menuju Petapahan.

Dengan diadakannya Senapelan sebagai Tempat di mana berbagai komoditas perdagangan dari luar maupun dalam negeri dikumpulkan., daerah ini memiliki peran krusial pada lalu lintas perdagangan. Letaknya Kedudukan yang strategis dan keadaan Sungai Siak yang damai menjadikannya sebagai persimpangan penting antara daerah Tapung, Minangkabau, dan Kampar. Ini yang menjadi alasan Pengembangan infrastruktur jalan darat melalui jalur Teratak Buluh (Sungai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelulut), Tangkerang, hingga ke Senapean bertujuan untuk menciptakan akses perdagangan yang lebih baik dan menjadi pintu gerbang perdagangan.

Kemajuan Senapelan terkait dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, dimana dia memulai pembangunan. Istana di Kampung Bukit yang terletak sekitaran Masjid Raya saat ini. Selain itu, beliau juga berinisiatif membuka usaha dan mendirikan pekan atau pasar, tetapi sangat disayangkan tidak ada perkembangan. Setelah itu, upaya yang telah dimulai tersebut diteruskan oleh putranya yang bernama Raja Muda Muhammad Ali, yang juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah.

Seiring berkembangnya zaman, Senapelan kemudian lebih populer disebut Pekanbaru, yang pada Selasa, tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M, Kota Pekanbaru secara resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pada masa pemerintahan Sultan Yahya, dan kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meninggalkannya, Senapelan diberikan kepada seorang Datuk Bandar, yang didampingi oleh empat Datuk Besar, termasuk Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.

Setelah Indonesia merdeka, Berdasar Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi Daerah Otonomi yang setelahnya dikenal sebagai Harminte (Kota Baru), dan juga diangkat sebagai Kota Praja Pekanbaru. Kemudian 20 Januari 1959 ditetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Des



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

52/1/44-25 memberikan Pekanbaru status sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II. Sejak itulah Kota Pekanbaru mulai dibangun Beberapa bangunan harus dibangun dengan cepat untuk menampung pemindahan kantor dan staf yang sebelumnya berada di Tanjungpinang ke Pekanbaru Pada saat yang sama, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah sesuai dengan Perpres Nomor 6 tahun 1959, yang kemudian diimplementasikan. Kemudian, Gubernur Provinsi Riau pada saat itu, yaitu Mr. S.M. Amin, diganti oleh Letkol Kaharuddin Nasution, yang diresmikan sebagai penggantinya di Gedung Sekolah Peing Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 1960.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, tujuan utama adalah mewujudkan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, layanan, pendidikan, dan kebudayaan Melayu, dengan visi menuju kesejahteraan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai iman dan taqwa. Kemudian, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam periode 2017-2022 melakukan penetapan Visi Kota Pekanbaru untuk masa kepemimpinannya selama lima tahun, "Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Smart City Madani". Dalam rangka mencapai visi tersebut, ada lima misi Pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru yang tercantum : Pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keimanan yang kuat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Kedua, mewujudkan pembangunan masyarakat yang beradab dan beretika dalam konteks budaya Melayu.; Ketiga, Menciptakan tata kelola kota yang pintar dan menyediakan infrastruktur yang berkualitas; Keempat, Mencapai pembangunan ekonomi yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada ekonomi partisipatif dan ekonomi bermodal intensif, terutama dalam tiga sektor utama: jasa, perdagangan, dan industri (termasuk pengolahan dan MICE) dan Kelima, Menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman untuk ditinggali (kota yang layak huni) dan berwawasan lingkungan (kota yang ramah lingkungan).

4.1.3 Letak Geografis Kota Pekanbaru

1) Letak dan Luas

Pekanbaru berada di antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Ketinggian Kota Pekanbaru dari permukaan laut berkisar antara 5 hingga 50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari sekitar 62,96 kilometer persegi menjadi sekitar 446,50 kilometer persegi. Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil pengukuran/pematokan oleh BPN Tk. I Riau menetapkan luas Kota Pekanbaru sebesar 632,26 kilometer persegi. Dengan pertambahan jumlah penduduk dan proyek pembangunan yang semakin meningkat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat. Sehingga untuk membuat tata kelola pemerintahan yang lebih teratur dan memperhatikan wilayah yang semakin meluas, Kecamatan Baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Di sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Di sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Di sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di sebelah Barat: Kabupaten Kampar

3) Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, dengan beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

4) Iklim

Secara umum, Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis, di mana suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C hingga 35,6° C, dan suhu minimum berkisar antara 20,2° C hingga 23,0° C. Curah hujan Kota Pekanbaru berkisar antara 38,6 hingga 435,0 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Januari hingga April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus.



4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Pekanbaru didirikan pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, hal itu tidak berarti bahwa Indonesia sudah sepenuhnya merdeka dan bebas dari upaya penjajahan Belanda yang pada saat itu masih menolak untuk melepaskan kendali atas wilayah jajahannya. Dengan segala kekuatan Indonesia menjaga agar tetap aman dari jajahan Belanda. Namun karena jajahan tersebut, banyak rakyat Indonesia yang mengungsi sehingga terjadi kekurangan bahan pangan, sandang dan papan. Dampak dari peristiwa ini adalah tumbuhnya hubungan yang emosional. Di antara mereka adalah para pahlawan, pengungsi, sukarelawan, dan individu lain yang ikut pada aktivitas itu. Peristiwa ini lalu dikenal menjadi Hari Kesetiakawanan Sosial yang terjadi pada 22 Desember 1947. Peristiwa Hari Kesetiakawanan Sosial ini menjadi awal terbentuknya Departemen Sosial.

Dalam konteks pendirian pemerintahan baru Indonesia yang sedang berjuang melawan perang, pemerintah merasa penting untuk membentuk sebuah badan resmi yang dikelola oleh pemerintah guna memberikan dukungan dalam perang. Pada tahun 1947, dibentuk lembaga Inspeksi Sosial yang beroperasi dari tingkat pusat hingga daerah, dengan tujuan utama memberikan dukungan kepada tentara Republik Indonesia selama masa perang. Pada 1950, Inspeksi Sosial diubah namanya jadi Jawatan Sosial yang fokus memberikan bantuan korban perang dan veteran pejuang. Kemudian, di tahun 1965, Jawatan Sosial memperluas tugasnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan bantuan para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974, Jawatan Sosial mengalami perubahan nama jadi Departemen Sosial Republik Indonesia di tingkat pusat, dengan kepemimpinan seorang Menteri Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, terdapat Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi yang dipimpin seorang kepala kantor wilayah Departemen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Tugas penting Departemen Sosial meliputi perlindungan untuk perintis perjuangan kemerdekaan, pengangkatan pahlawan nasional, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial bagi mereka yang mengalami masalah sosial, serta pembinaan untuk sumber daya kesejahteraan sosial.

Pada November 1999, Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, memutuskan untuk melakukan pembubaran terhadap Departemen Sosial RI dan mengusulkan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dijalankan oleh masyarakat sendiri. Tetapi, situasinya berubah, waktu itu timbul banyak masalah kesejahteraan sosial bencana alam, bencana sosial, dan peningkatan jumlah anak jalanan dan anak telantar terus berlanjut, Akibatnya, mantan pejabat senior Kementerian Sosial saat itu mengusulkan pembentukan sebuah Badan yang akan berada langsung di bawah kendali Presiden. Akibatnya, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) terbentuk. Meskipun Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) telah terbentuk, masalah tersebut tidak segera teratasi. Bahkan, kekurangan terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah masalah sosial dengan jumlah petugas yang bisa menanganinya, serta kewenangan yang terbatas dari BKSNN. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan hal tersebut, dalam Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Sosial dihidupkan kembali tapi digabungkan bersama Departemen Kesehatan. Dalam hal ini, nama resminya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Konsep penggabungan tersebut juga tidak berhasil memberi solusi yang memadai terhadap masalah kesejahteraan sosial, sementara populasi masalah sosial semakin rumit.

Keputusan Gus Dur untuk membubarkan Departemen Sosial jadi kendala selama masa jabatannya sebagai Presiden. Setelah MPR meenetapkan pemberhentian Gus Dur lewat keputusan sidang pada tanggal 23 Juli 2001, dan mengangkat Megawati sebagai Presiden RI, Megawati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, pada tanggal 9 Agustus 2001, memutuskan untuk membuka kembali Departemen Sosial RI dengan nama Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial RI kemudian diaktifkan untuk melaksanakan pembangunan di sektor kesejahteraan sosial selama Kabinet Gotong Royong.

Setelah Departemen Sosial dibubarkan, pemerintah Kota Pekanbaru kemudian merancang dan melakukan pembentukan sebuah badan pemerintahan yang mengurus urusan sosial bersama dengan urusan pemakaman. Badan ini ditetapkan melalui Perda Kota No 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berperan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yang memuat pasal 9 hingga 12, disebutkan urusan dalam bidang sosial adalah salah satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan yang harus diurus oleh pemerintah daerah Ini adalah urusan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar, Sebagai hasilnya, urusan pemakaman tidak lagi tergabung dengan urusan bidang sosial, dan dinas sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perda No 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Sebagai hasilnya, Dinas Sosial dan Pemakaman berubah jadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (pekanbaru.go.id, 2024).

4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial ialah bagian dari pelaksanaan pemerintah daerah di sektor sosial. Kepala Dinas Sosial, yang memimpin Dinas tersebut, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru meliputi:

Kepala dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota untuk melakukan urusan pemerintahan di bidang sosial serta tugas lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
- Mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum disektor sosial
- Membina dan melaksanakan urusan sosial
- Mengarahkan dan menjalankan tugas di sektor sosial
- Mengawasi Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penatausahaan dinas
- Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Tugas dari Sekretaris melibatkan perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan program kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari sekretaris Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- Menjalankan tugas koordinasi dalam Menyusun program dan anggaran untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Rencana, penyusunan, formulasi, dan pelaksanaan, serta koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Melaksanakan aktivitas administrasi umum dan manajemen sumberdaya manusia, mengatur keuangan, pengelolaan aset, dan persiapan program.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan tahunan, evaluasi, dan bidang-bidang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- Koordinasi dan pembinaan untuk menjaga kebersihan, keteraturan, dan keamanan kantor beserta lingkungannya, kendaraan dinas, dan kelengkapan gedung kantor.
- Melakukan tugas lain yang diberi pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk membantu dalam melakukan sebagian tugas Kepala Dinas terkait dengan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial. Fungsi dari bidang ini meliputi:

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan perumusan persiapan bahan untuk menyusun rencana dan program dalam bidang perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial, dan advokasi sosial.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana untuk memberikan bantuan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial, dan kerusuhan massa.
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana pengendalian serta pengawasan terhadap pengumpulan dana bantuan sosial.
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan kerjasama bersama unit kerja lain dan instansi sesuai lingkup tugas
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan laporan serta hasil pencapaian dalam tugas yang dilaksanakan
- Mengoordinasikan, membina, dan melakukan perumusan petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas pada bawahannya
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas di Bidang
- Mengerjakan tugas lain yang diberi pimpinan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tanggung jawab untuk membantu dalam melakukan sebagian tugas Kepala Dinas terkait dengan sub urusan Rehabilitasi Sosial. Fungsi dari bidang ini meliputi:

- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan materi untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- Melakukan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan program lanjutan serta pelayanan sosial untuk lansia yang terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi individu dengan disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial untuk anak-anak yang terlantar, yang menghadapi masalah hukum, yang memiliki disabilitas, yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang salah, anak jalanan, balita yang tidak terurus, mereka yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mantan narapidana, dan mereka yang membutuhkan bantuan sosial, termasuk minoritas dan mereka yang sebelumnya mengalami gangguan mental;
- Melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, serta penyusunan laporan tentang pencapaian hasil dalam menjalankan tugas;
- Menyelaraskan, mengembangkan, merencanakan, dan memberikan arahan teknis untuk pelaksanaan tugas kepada staf bawahannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan arahan pimpinan;
- Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan di bidang tugasnya;
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

5. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bertugas membantu Kepala Dinas dalam menjalankan sebagian tugas terkait sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Fungsi dari bidang ini adalah sebagai berikut:

- Menjalankan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan program dan mengawasi pelayanan kesejahteraan sosial untuk keluarga yang kurang mampu, lembaga sosial, dan memberikan apresiasi, bantuan, serta perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan mereka yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan penyebaran nilai kepahlawanan dan restorasi sosial;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan bimbingan teknis serta pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan inventarisasi data mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam lingkup tugasnya;

- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan persiapan serta pengumpulan bahan untuk penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial, dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melakukan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan laporan dan hasil yang dicapai saat pelaksanaan tugas;
- Menjalankan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan arahan pimpinan. (Perwako.pdf, n.d.).




4.2.3

Struktur organisasi dinas sosial kota pekanbaru

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4.1

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Penanganan Fakir Miskin telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dinilai telah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari 4 indikator Implementasi yang dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi, Dinas Sosial berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyampaikan program dengan jelas, walaupun belum semua lapisan masyarakat memahami secara penuh. Dari aspek sumber daya, terdapat upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan bantuan sosial, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga pelaksana. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif dan pemahaman yang baik terhadap peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. Dari sisi struktur birokrasi, Dinas Sosial telah menjalankan SOP dan tahapan kerja secara sistematis, meskipun pelaksanaannya masih perlu penguatan dari sisi koordinasi antarunit dan partisipasi masyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan ini banyak faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 pada penanganan fakir miskin mencakup dua hal utama. Pertama, rendahnya kesadaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Masih banyak warga yang bersikap pasif dan tidak mau melapor bila ada fakir miskin di sekitarnya, bahkan ada yang enggan keluar dari daftar penerima bantuan meskipun sudah mandiri. Kedua, keterbatasan anggaran menjadi hambatan struktural yang signifikan. Anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah fakir miskin yang harus ditangani, sehingga menyulitkan pelaksana kebijakan untuk menjangkau seluruh sasaran. Kendala ini mendorong Dinas Sosial untuk mencari alternatif melalui sinergi dengan Kementerian Sosial, seperti pengajuan kuota bantuan melalui PBI JKN agar tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6.2 Saran

1. Perlu dilakukan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kemandirian ekonomi. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat seperti RT/RW dalam membangun kesadaran kolektif.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengupayakan peningkatan alokasi anggaran atau menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah pusat melalui Kemensos, agar pembiayaan program penanganan fakir miskin dapat lebih mencukupi. Dengan demikian, program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan berkelanjutan dapat menjangkau lebih banyak warga miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu peningkatan koordinasi, khususnya antara Dinas Sosial dan kelurahan, sangat penting dalam memperbaiki pendataan dan validasi data kemiskinan. Hal ini agar penerima manfaat tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dan juga perlu melakukan evaluasi secara berkala dan rutin terkait apa yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan terhadap masyarakat fakir miskin.





DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Handrian, E. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Kemiskinan Di Yudabbiru) Jurnal Administrasi*, 1(1), 708–729.

Dadang Solihin. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan Empat Sembilan Indonesia.

Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.

Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3), 172–180.

Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6(23), 45–58.

Irawaty Igirisa. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Kusnadi, I. H., Nuraida, N., & Furqoni, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(1), 69–83.

Lubis, R., & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 73–90.

Mahdi, Hamidy, A., Syatria Adymas Pranajaya, Salami Mahmud, N., & Wahyudin. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Kategori Fakir Miskin Melalui Program*



- Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Masjid. 6(1).
- Noorikhshan, F. F., & Gunawan, H. (2022). Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 133.
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
- Sari, N. F., & Rfs, H. T. (2023). Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Pekanbaru Baru (Studi Kasus Fakir Miskin). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 533–540.
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), 399–405.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.



Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Tamrin, L. (2023). Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru (Lala Tamrin; Zulkarnaini). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(1), 177–182.

Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38.

Yanti, D., Sukarma, M., Anggraini, M. P., & Foureta, O. (2023). Peramalan Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Triple Exponential Smoothing di Kota Pekanbaru. *Indonesian Council of Premier Statistical Science*, 2(1), 32. Yulianto Kadji. (2015). *Formasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Ibu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Staf Bidang Pemberdayaan Sosial



Pelayanan di Dinas Sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat fakir miskin





Masyarakat fakir miskin



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9051/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

24 Desember 2024

Yth. Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ega Meirika Wijaya
NIM : 12170523257
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101/200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilatir mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8998/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

23 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ega Meirika Wijaya
NIM. : 12170523257
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial pada Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Pekanbaru". Untuk itu kami
mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam rangka
penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.

NIP. 19700826 199903 2 001

Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Pekanbaru - 28284

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/DINSOS-DAYASOS.2/2025

Dinas Sosial kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EGA MEIRIKA WIJAYA
NIM : 12170523257
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/71416 tanggal 13 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial

Kota Pekanbaru



DR. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag

19730215 199803 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau
 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya ilmiah tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Ega Meirika Wijaya lahir pada tanggal 17 Mei 2003 di Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Hendri Wijaya dan Ibunda Fitri Yani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDS Arvena, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren yakni, MTS Khairul ummah selama 3 tahun, dan penulis melanjutkan pendidikannya kembali di MA Khairul Ummah selama 3 tahun. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur mandiri. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, setelah itu penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu. Pada akhir tahun 2024 penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan judul skripsi "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**", di bawah bimbingan Bapak Candra Jon Asmara S.Sos.,M.Si. Alhamdulillah pada tanggal 20 Mei 2025 telah di munaqasahkan dan berdasarkan hasil sidang munaqasah penulis dinyatakan "**LULUS**" dengan menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU